

Bawaslu Kuansing dan jajaran pengawas ad hoc lakukan identifikasi TPS Rawan jelang hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024.

Teluk Kuantan (11/02/2024) - Sebagai upaya dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada tahapan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara pada Pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 94 ayat (1) huruf a, pasal 98 ayat (1) huruf a, pasal 102 ayat (1) huruf a UU Pemilu pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk pemetaan dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS menjadi hal yang krusial mengingat waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan terbatasnya waktu yang dimiliki dalam merumuskan potensi pelanggaran.

Pada sisi lain kompleksitas penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum memberikan tantangan bagi pengawas Pemilu untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mencederai proses pemilu yang Demokratis.

Berkaitan dengan identifikasi kerawanan dan potensi pelanggaran di TPS secara aktual Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pemetaan terhadap TPS rawan se - Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 1.006 TPS dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang identifikasi TPS rawan pada pemilihan umum tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Melalui jajaran pengawas Tempat Pemungutan Suara, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Panwaslu Kecamatan telah melakukan identifikasi terhadap beberapa indikator dan variabel yang telah dirumuskan oleh Badan Pengawas

Pemilihan Umum republik Indonesia. Adapun hasil dari identifikasi 1.006 TPS yang telah dilakukan berdasarkan 7 variabel dan 22 indikator tersebut hasilnya :

No	KABUPATEN	VARIABEL	INDIKATOR	JUMLAH TPS
1.	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)	454
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)			408	
3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)			95	
4. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas			286	

2.		Keamanan	Memiliki riwayat terjadi 5. kekerasan di TPS	1
			6. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu	0
3.		Kampanye	7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS	1
			8. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	0
4.		Netralitas	9. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu	0
			10. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu	0
5.		Logistik	11. Memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan	5
			12. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan	5

		13. Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan	4
		14. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS	4

		(maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan	
6.	Lokasi TPS	15. TPS sulit dijangkau	15
		16. TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	109
		17. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	20
		18. TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	22
		19. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu	37
		20. TPS di Lokasi Khusus	2
7.	Jaringan Internet dan Listrik	21. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	55
		22. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	31

KETERANGAN: 22 INDIKATOR TPS RAWAN BERDASARKAN 7 VARIABEL TERDAPAT 1.557 INDIKATOR DARI 15 KECAMATAN

Selanjutnya terhadap hasil identifikasi TPS rawan tersebut telah dilaporkan secara berjenjang dan akan dijadikan dasar oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan koordinasi aktif dengan stakeholder terhadap hal yang harus dilakukan dan melibatkannya secara bersama-sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.